

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG  
TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII Manajemen  
Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:**

**JEMI JUANDA PUTRA**

**2018/18233051**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**2021**

TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG  
TUGAS AKHIR

Nama : Jemi Juanda Putra  
Nim : 18233051  
Program Studi (DIII) : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Agustus 2021

Diketahui Oleh :  
Koordinator Program Studi Diploma III  
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh :  
Pembimbing Tugas Akhir



Yuki Fitria, SE, MM  
NIP. 198207222010122002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG




Nama : Jemi Juanda Putra  
Nim : 18233051  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 8 november 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yuki Fitria, SE,MM	(Ketua)	
2. Mega Asri Zona, SE,M.Sc	(Anggota)	
3. Muthia Roza Linda, SE.,M.M (Anggota)		

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jemi Juanda Putra  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233051  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 27 november 1999  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang  
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) KOTA PADANG

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 04 Oktober 2021  
Yang Menyatakan,



JEMI JUANDA PUTRA  
NIM. 18233051

## **ABSTRAK**

**Jemi Juanda Putra : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang**

**Pembimbing : Yuki Fitria, SE, MM**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dalam membayar pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan faktor- faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan waji pajak hiburan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta – fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah dan data sekunder diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah berupa data penyampaian SPT Tahunan Pajak hiburan Wajib Pajak Orang hiburan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak hiburan pada tahun 2016 berada di tingkat 41% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan kepatuhan penyampai an spt tahunan pajak hiburan tahun 2017 berada di tingkat 55% yang tergolong kurang, tingkat kepatuhan penyampai an spt tahunan pajak hiburan 2018 berada di tingkat 46% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan penyampai an spt tahunan pajak hiburan 2019 berda di tingkat 34% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak hiburan 2020 berada di tingkat 53% yang tergolong rendah, dari hasil tersebut, maka rata – rata kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak hiburan dari tahun 2016-2020 berada pada tingkat 46% yang berarti tergolong rendah.

**Kata Kunci :Tingkat Kepatuhan, Pajak Hiburan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG”

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Yuki Fitria SE, M.M, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi UNP.
4. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.

5. Teristimewa papa (Mardi), mama (Ilda), abang (Dika, Ronal), kakak (Novi, Nila), teman (Lidia) yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca .

Padang, 04 Oktober 2021

Penulis

Jemi Juanda Putra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Fungsi Pajak .....	9
3. Pengelompokkan Pajak.....	10
4. Tata Cara Pengumutan Pajak.....	11
B. Pajak Daerah.....	15
1. Pengertian Pajak Daerah.....	15
2. Jenis Pajak Daerah.....	15

3.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	18
4.	Prinsip Pajak Daerah.....	19
C.	Pajak Hiburan.....	20
1.	Pengertian Pajak Hiburan.....	20
2.	Objek Pajak Hiburan.....	21
3.	Bukan Objek Pajak Hiburan.....	22
4.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	22
5.	Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	23
6.	Tarif Pajak Hiburan.....	23
D.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
1.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.	Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
3.	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
4.	Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
5.	Faktor – Faktor Penyebab Kepatuhan Perpajakan.....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A.	Bentuk Penelitian.....	30
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
1.	Lokasi Penelitian.....	30
2.	Waktu Peneltian.....	30
C.	Data dan Sumber Data.....	31
1.	Data Primer.....	31
2.	Data Sekunder.....	31

D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Observasi.....	31
2. Wawancara.....	32
E. Teknik Analisa Data.....	32
1. Analisa Data Terhadap Data Kualitatif.....	33
2. Rumus Mencari Tingkat Kepatuhan .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Perusahaan.....	34
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	34
2. Logo dan Visi, Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	35
3. Tugas dan Fungsi.....	38
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	39
B. Pembahasan.....	47
1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang 2016-2020.....	3
Tabel.2 Skala Norma Lima Absolut.....	27
Tabel.3 Daftar Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Padang di Kantor Bapenda Kota Padang.....	48
Tabel.4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian Pajak Hiburan.....	50
Tabel.5 Skala Norma Lima Absolut.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Logo BAPENDA Kota Padang.....	35
Gambar.2 Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Fotokopi Surat Observasi BPS
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesbangpol
3. Fotokopi Surat Balasan Observasi Dari Badan Pendapatan Daerah
4. Fotokopi Penerimaan Penelitian
5. Data Pajak Hiburan Tahun 2016
6. Data Pajak Hiburan Tahun 2017
7. Data Pajak Hiburan Tahun 2018
8. Data Pajak Hiburan Tahun 2019
9. Data Pajak Hiburan Tahun 2020
10. Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang adalah pajak hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, seperti; pasar malam, pegelaran kesenian, musik, tari, busana, permainan billiard dan pertandingan olahraga. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan

peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

**Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang 2016-2020.**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
1.	2016	49.599.578.000	20.184.793.571	41%
2.	2017	79.467.364.800	43.370.496.747.	55%
3.	2018	111.170.044.800	51.631.992.509	46%
4.	2019	100.676.581.530	34.271.318.971	34%
5.	2020	104.739.000.000	55.838.915.187	53%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2016 realisasi pajak hiburan adalah Rp. 20.184.793.571 dari target yang di tetapkan sebesar Rp. 49.599.578.000. Hal ini tidak melebihi target yang di tetapkan, Selanjutnya pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan adalah sebesar Rp. 43.370.496.747 dari target yang di tetapkan sebesar RP. 79.467.364.800. Maka pada tahun 2017 tidak melebihi target tetapi sudah mulai naik dari tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2018 realisasi pajak hiburan kota padang adalah sebesar Rp. 51.631.992.509 dari target yang di tetapkan sebesar Rp. 111.170.044.800 dan pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan Kota Padang adalah sebesar Rp. 34.271.318.971 dari target yang di tetapkan sebesar

Rp. 100.676.581.530 dan tahun ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada selanjutnya pada tahun 2020 realisasi pajak hiburan Kota Padang adalah sebesar Rp. 55.838.915.187 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 104.739.000.000 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dalam pengelolaan pajak hiburan Kota Padang bisa juga kita lihat dari kriteria tingkat kepatuhannya. Jika tingkat kepatuhan adalah efektif dengan presentase lebih dari 100% maka pengelolaan pajak hiburan dikatakan berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel 1 dari tahun 2016 maka presentase pajak hiburan Kota Padang adalah 41% dengan kriteria rendah. Kemudian pada tahun 2017 presentase pajak hiburan Kota Padang adalah 55% dengan kriterianya adalah kurang atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 presentase pajak hiburan Kota Padang adalah 46% dengan kriterianya adalah rendah, kemudian pada tahun 2019 presentase pajak hiburan 34% dengan kriteria rendah, 2020 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 53%. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pengelolaan pajak hiburan belum bisa mempertahankan kriteria sangat efektif. Sehingga pengelolaan pajak hiburan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan berjalan dengan tidak baik.

Menurut Waluyo (2013) rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturanperpajakan oleh wajib pajak serta rendahnya tingkat kesadaran wajib

pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nugroho (2006) kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahman (2010:49) kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Boediono (1996) wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak., diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Menurut Rahayu (2010:28) kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan wajib pajak dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasa wajib pajak.

Berdasarkan data di atas terlihat adanya kendala yang dihadapi yaitu di dapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban masih belum optimal, berdasarkan hasil wawancara terlebih dahulu bahwa sebagian

penyebab narasumber tidak patuh dalam melaporkan pajak karena kurangnya pengetahuan tentang perjakan, dimana narasumber yang di wawancarai kurang paham mengenai pajak dan ada juga yang tidak tahu kalau usahanya di kenakan pajak, banyak dari narasumber yang di wawancarai masih banyak yang belum dapat penyuluhan atau mengikuti sosialisasi langsung dari pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul "**Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dalam membayar pajak pada Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA) Kota Padang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada Badang Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh penulis dari pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen atau pengajar ke dalam dunia nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah.

2. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Kantor BAPENDA Padang terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

a. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak sehingga masyarakat sadar diri dalam kewajibannya membayarkan pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya mengenai tingkat kepatuhan pajak hiburan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada Tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2016 berada pada tingkat 41% yang tergolong rendah. tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2017 berada pada tingkat 55% yang tergolong kurang, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2018 berada pada tingkat 46% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2019 berada pada tingkat 34% yang tergolong rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan pada tahun 2020 berada pada tingkat 53% yang tergolong rendah, Rata-rata kepatuhan pajak hiburan dari tahun 2016-2020 berada pada tingkat 46% yang tergolong rendah.

#### **B. Saran**

Kurangnya sosialisasi pemerintahan pusat tersebut dapat mempengaruhi terhadap kesadaran wajib pajak hiburan, maka dari itu penulis menyarankan setidaknya pemerintah pusat harus lebih memerhatikan lah kepada pemerintah daerah, setidaknya pemerintah pusat memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai cara penyampaian SPT Tahunan hiburan agar Wajib Pajak

Orang Pribadi di setiap daerah bisa memahami cara pelaporan tersebut, dan hal tersebut bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak hiburan.

Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah seharusnya lebih memberikan perhatian lebih kepada wajib pajak yang kurang memahami cara penyampaian SPT Tahunan Pajak hiburan dengan cara memberikan bantuan berupa sosialisasi tentang penyampaian SPT Tahunan, bukan hanya sekedar membantu melaporkannya saja, karena jika tidak ada perhatian lebih terhadap wajib pajak tersebut, mereka akan terus malas untuk mengetahui cara penyampaian SPT Tahunan, dan jika terus terjadi seperti itu akan mengakibatkan kelalaian dalam penyampaian pajak hiburan dan akan menurunkan persentase tingkat kepatuhan pajak hiburan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (1996). Ekonomi Moneter. Yogyakarta : BPF
- Christianto, Cahyaputra (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. 2011 . Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunaidi (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media.
- Liberti, P (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti, R (2017). Perpajakan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 2 Tentang Jenis-jenis Pajak Daerah.
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.